



PUTUSAN

Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : RAHMAT FIKRI Alias FIKRI Bin ARIFIN LANDANI;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 01 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Kemas Shaleh Ibrahim RT.03 Kel. Tanjung Pasir Kec. Danau Teluk Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : MUTTAQIN Alias TAKIM Bin ZAINI SALIM;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 24 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. KH. Mohd Saleh RT. 03 Kel. Tanjung Raden Kec. Danau Teluk Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 1 Januari

Hal 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 2 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 RAHMAT FIKRI Alias FIKRI Bin ARIFIN LANDANI dan Terdakwa 2 MUTTAQIN Alias TAKIM Bin ZAINI SALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 365 ayat 2 Ke- 2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat emas;
 - 1 (satu) buah gelang emas ;Dikembalikan kepada Saksi SUNAINA Binti MUHAMMAD HATTA;
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV di tempat kejadian perkara;Tetap dalam berkas;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringan hukuman;

Hal 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan / pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-87/L.5.10/Eoh.2/12/2024 tanggal 16 Januari 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1 RAHMAT FIKRI Alias FIKRI Bin ARIFIN LANDANI dan Terdakwa 2 MUTTAQIN Alias TAKIM Bin ZAINI SALIM pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Hos Cokro Aminoto Kel. Selamat Kec. Danau Sipin Kota Jambi, Provinsi Jambi, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa 1 RAHMAT FIKRI Alias FIKRI Bin ARIFIN LANDANI dan Terdakwa 2 MUTTAQIN Alias TAKIM Bin ZAINI SALIM di SPBU Simpang Pucuk, Para Terdakwa melihat 2 (dua) orang Perempuan sedang mengendarai sepeda motor dan mengisi minyak di SPBU tersebut dan setelah Korban mengisi minyak Para Terdakwa mengikuti 2 (dua) orang Perempuan dari belakang dan saat itu Terdakwa 1 RAHMAT FIKRI Alias FIKRI Bin ARIFIN LANDANI melihat Korban yang dibonceng di tangan sebelah kirinya memakai gelang emas namun pada saat Terdakwa mengikuti 2 (dua) orang Perempuan tersebut, (dua) orang Perempuan berhenti di Simpang Kawat untuk menghadiri Kondangan sehingga Para Terdakwa mencari Korban lainnya;
- Bahwa tidak lama kemudian Para Terdakwa kembali melintas di depan Kondangan Tersebut, Para Terdakwa melihat 2 (dua) orang perempuan tersebut keluar dari kondangan tersebut dan kemudian Para Terdakwa melanjutkan lagi mengikuti 2 (dua) orang Perempuan tersebut dari

Hal 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmb



belakang, bahwa setibanya 2 (dua) orang Perempuan tersebut hendak memutar balik di depan SMP 11 Kota Jambi di Jl. Hos Cokro Aminoto Kel. Selamat Kec. Danau Sipin Kota Jambi, Para Terdakwa langsung mendekati Sepeda Motor 2 (dua) orang Perempuan tersebut yang kemudian Terdakwa 2 MUTTAQIN Alias TAKIM Bin ZAINI SALIM langsung menarik gelang emas Korban dan kemudian Para Terdakwa langsung kabur yang kemudian Terdakwa 1 RAHMAT FIKRI Alias FIKRI Bin ARIFIN LANDANI menyimpan emas tersebut untuk dikumpulkan yang apabila telah terkumpul Para Terdakwa akan menjualnya untuk membeli Narkotika Jenis Sabu;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Korban mengalami kerugian sebesar RP40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Desmiarti Binti Hasan Basri, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang pencurian gelang emas tersebut, karena pada saat terjadinya pencurian tersebut Saksi bersama-sama dengan Korban sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa yang diduga melakukan pencurian atau Pelaku yang mengambil gelang emas milik Korban tersebut pada saat kejadian Saksi tidak mengetahui siapa Pelakunya dan berapa orang Pelakunya namun setelah Korban memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa yang mengambil gelang Korban tersebut berjumlah tiga orang laki-laki;
- Bahwa terjadinya pencurian atau pengambilan gelang emas tersebut di depan SMP N 11 Jl. Hos Cokroaminoto Kel. Selamat Kec. Danau sipin Kota Jambi Kota Jambi pada hari minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 17.52 WIB;
- Bahwa sesuai penjelasan Korban kepada Saksi, alat yang digunakan Terdakwa pada saat mengambil gelang emas Korban dengan mengendarai sepeda motor yang tidak diketahui merk sepeda motornya dan untuk mengambil gelang emas tersebut Terdakwa yang dibonceng dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sedangkan posisi atau



letak gelang emas Korban saat itu di pakai melingkar di tangan sebelah kiri Korban;

- Bahwa posisi Korban saat Terdakwa mengambil gelang emas dari tangan sebelah kiri Korban sedang Saksi bonceng di belakang dengan posisi duduk menyamping sedangkan Saksi yang membawa sepeda motor;
- Bahwa Saksi jelaskan awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil gelang emas dari tangan Korban karena saat itu Saksi fokus membawa sepeda motor dan hendak memutar arah perjalanan, Saksi mengetahuinya Terdakwa berhasil mengambil gelang emas tersebut setelah Korban memberitahukan kepada Saksi bahwa cara Terdakwa mengambil gelang emas tersebut dengan cara sepeda motor Terdakwa memepet sepeda motor Saksi dari samping sebelah kiri, kemudian salah satu Terdakwa yang posisinya di bonceng yang menarik gelang emas tersebut dari pergelangan tangan sebelah kiri Korban hingga gelang emas tersebut terlepas dari tangan Korban, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa hanya gelang emas saja yang berhasil diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB Saksi bersama-sama dengan Korban hendak pulang ke rumah baru dari tempat kondangan (pesta) di daerah Kambang Telanaipura dengan mengendarai sepeda motor, dan saat itu Saksi yang membawa sepeda motor sedangkan Korban dibonceng di belakang dengan posisi duduk menyamping Ketika Saksi dan Korban di lokasi kejadian dan hendak memutar arah perjalanan, tiba-tiba sepeda motor yang dibawa bergoyang dan Saksipun bertanya kepada Korban ada apa, dan Korbanpun memberitahu bahwa gelangnya dirampas orang mengetahui hal tersebut Saksipun langsung memberhentikan sepeda motor dan Saksi bertanya kepada Korban bagaimana Terdakwa bisa mengambilnya dan Korbanpun menjelaskan bahwa Pelakunya berjumlah tiga orang dengan mengendarai dua sepeda motor, kemudian Terdakwa memepet sepeda motor Saksi dan Terdakwa yang di bonceng langsung menarik gelang emasnya dari tangan sebelah kiri Korban, kemudian Korbanpun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Telanaipura dan meminta rekaman CCTV di SMP N 11 Kota Jambi;
- Bahwa terhadap gelang emas tersebut Saksi mengenalnya yaitu gelang emas Korban yang diambil Terdakwa sedangkan dengan kedua Terdakwa baru saat ini lah Saksi mengenalnya;

Hal 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Korban mengalami kehilangan seuntai gelang emas seberat 5 (lima) suku;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sunaina Binti Muhammad Hatta, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengetahui tentang pencurian gelang emas tersebut, karena pada saat terjadinya pencurian tersebut Saksi Korban yang menjadi korban selaku pemilik gelang emas tersebut;
- Bahwa yang diduga melakukan pencurian atau Pelaku yang mengambil gelang emas milik Saksi Korban tersebut adalah tiga orang laki-laki yang tidak Saksi Korban kenal;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Jl. Hos Cokroaminoto Kel. Selamat Kec. Danau Sipin Kota Jambi Kota Jambi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 17.52 WIB;
- Bahwa alat yang digunakan ketiga Terdakwa pada saat mengambil gelang emas Saksi Korban tersebut dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yang tidak Saksi Korban ketahui apa merk sepeda motornya dan untuk mengambil gelang emas tersebut Terdakwa yang dibonceng dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sedangkan posisi atau letak gelang emas Saksi Korban saat itu sedang Saksi Korban pakai melingkar di tangan sebelah kiri Saksi Korban;
- Bahwa posisi Saksi Korban saat kedua Terdakwa mengambil gelang emas dari tangan sebelah kiri Saksi Korban, sedang duduk (dibonceng) di belakang sepeda motor dengan posisi duduk menyamping;
- Bahwa pada saat ketiga Terdakwa mengambil gelang emas dari pergelangan tangan kiri Saksi Korban, Saksi Korban bersama-sama dengan teman Saksi Korban bernama Desmiarti;
- Bahwa caranya yaitu, pada saat Saksi Korban di bonceng di belakang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian kedua Terdakwa yang mengendari 1 (satu) unit sepeda motor mendekati sepeda motor yang Saksi Korban kendarai dari sebelah kiri sedangkan satu Terdakwanya lagi mengikuti dari belakang, dan saat teman Saksi Korban hendak memutar balik arah perjalanan di depan SMP N 11, salah satu Terdakwa yang dibonceng menarik gelang emas di pergelangan tangan sebelah kiri Saksi Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa

Hal 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga gelang emas Saksi Korban tersebut terlepas dari pergelangan tangan sebelah kiri dan saat itu Saksi Korban hampir jatuh, kemudian ketiga Terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa hanya gelang emas saja yang berhasil di ambil oleh kedua Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri gelang emas Saksi Korban yang berhasil di ambil oleh kedua Terdakwa tersebut yaitu berbentuk rantai dengan nada mainan gelang tersebut di ujungnya berbentuk love dan gelang emas tersebut merupakan logam mulia seberat 5 (lima) suku;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB Saksi Korban bersama-sama dengan teman Saksi Korban hendak pulang ke rumah baru dari tempat kondangan (pesta) di daerah Kambang Telanaipura dengan mengendari sepeda motor, dan saat Saksi Korban dibonceng dibelakang dengan posisi duduk menyamping, ketika Saksi Korban dan Saksi Desmiarti di lokasi kejadian dan hendak memutar arah perjalanan, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai ketiga Terdakwa mendekati sepeda motor yang Saksi Korban kendarai dari sebelah kiri dan salah satu Terdakwa yang posisinya di bonceng (duduk dibelakang) langsung menarik gelang emas dari pergelangan tangan sebelah kiri Saksi Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa sehingga gelang emas tersebut terlepas dari pergelangan tangan Saksi Korban, setelah Terdakwa berhasil menarik gelang emas Saksi Korban tersebut Terdakwa langsung melarikan diri, kemudian Saksi Korbanpun melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Telanaipura;
- Bahwa ciri-ciri ketiga Terdakwa tersebut, ketiga Terdakwa menggunakan helm, kedua Terdakwa yang berboncengan menggunakan jaket hodi sedangkan Terdakwa yang satunya lagi hanya pakai kemeja saja;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami kehilangan seuntai gelang emas senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Korban mengenali kedua Terdakwa, dan kedua Terdakwa tersebut adalah Terdakwa yang mengambil gelang emas dari tangan sebelah kiri Saksi Korban sedangkan barang bukti gelang emas tersebut Saksi Korban juga mengenalnya dan gelang emas tersebut adalah milik Saksi Korban yang di ambil kedua Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmb



Menimbang, bahwa Terdakwa 1 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 sebelumnya pernah di hukum pertama pada tahun 2012 dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Jambret) di Kota Jambi dan menjalani hukuman di Lapas Jambi selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, kedua pada tahun 2020 dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan (jambret) di Kota Jambi dan menjalani hukuman di Lapas Jambi selama 2 (dua) tahun, ketiga pada tahun 2022 dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan (jambret) di Kota Muara Sabak Tanjab Timur dan menjalani hukuman di Lapas Muara Sabak selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa 1 mengenal korban atas nama Sunaina dan Terdakwa 1 mengenalnya pada saat Terdakwa 1 merampas gelang emas korban yang terpasang di tangan sebelah kiri namun Terdakwa 1 tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa 1 mengambil gelang emas korban di depan sekolah SMP N 11 Jl. Hos Cokroaminoto Kel. Selamat Kec. Danau sipin Kota Jambi Kota Jambi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 17.52 WIB;
- Bahwa Terdakwa 1 mengambil gelang emas korban bersama-sama dengan dua orang teman Terdakwa 1 atas nama Muttaqin Alias Taqin Bin Zaini Salim dan Muhammad Zikwan Alias Apit;
- Bahwa saat Terdakwa 1 dan kedua teman Terdakwa 1 mengambil gelang emas korban tersebut Terdakwa 1 dan kedua teman Terdakwa 1 menggunakan 2 (dua) unit kendaraan yaitu kendaraan roda dua merk Honda Sonix warna hitam dan Suzuki FU warna hitam;
- Bahwa Terdakwa 1 bersama-sama dengan teman Terdakwa 1 atas nama Muttakin mengendari kendaraan roda dua Suzuki FU warna Hitam sedangkan teman Terdakwa 1 atas nama Muhammad Zikwan Alias Apit mengendarai sepeda motor Honda Sonix warna hitam;
- Bahwa pemilik kedua kendaraan sepeda motor tersebut milik teman Terdakwa 1 bernama Muhamad Jikwan Alias Apit;
- Bahwa cara Terdakwa 1 mengambil gelang emas dari Saksi Korban yaitu Terdakwa 1 bersama-sama dengan teman Terdakwa 1 atas nama Muttakim mengendarai sepeda motor Suzuki FU, Terdakwa 1 yang membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa 2 dibonceng dan Muhamad Jikwan Alias Apit mengikuti dari belakang, kemudian Terdakwa

Hal 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmb



1 pun mendekati sepeda motor yang Terdakwa 1 bawa ke sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban dan saat itu posisi Saksi Korban dibonceng dengan posisi duduk menyamping, dan saat sepeda motor korban hendak putar balik, Terdakwa 2 yang dibonceng langsung menarik gelang emas yang melingkar di tangan kiri Saksi Korban dengan tangan kanan Terdakwa 2, setelah Terdakwa 2 berhasil mengambil gelang emas tersebut Terdakwa 1 langsung tancap gas menuju Rumah Muhamad Jikwan Alias Apit di Seberang Kota Jambi;

- Bahwa setelah Terdakwa 1 dan kedua teman Terdakwa 1 berhasil mengambil gelang emas tersebut, kemudian gelang emas tersebut sesuai kesepakatan Terdakwa 1 dan kedua teman Terdakwa 1, gelang emas tersebut disimpan oleh Terdakwa 1 dulu, apabila emasnya sudah terkumpul banyak barulah emas tersebut di jual biar pembagian uangnya banyak didapat;
- Bahwa Terdakwa 1 dan kedua teman Terdakwa 1 tersebut belum ada pembicaraan mengenai emas tersebut nantinya dijual kemana;
- Bahwa yang meberikan ide atau niat untuk melakukan pencurian atau jambret perhiasan tersebut adalah Teman Terdakwa 1 yaitu Muhamad Jikwan Alias Apit;
- Bahwa Muhamad Jikwan Alias Apit memberikan ide atau niat kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk melakukan pencurian atau jambret perhiasan yaitu di Pulau Pandan pada saat Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Muhamad Jikwan Alias Apit sedang menghisap narkoba jenis sabu, karena yang membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah Muhamad Jikwan Alias Apit sehingga Muhamad Jikwan Alias Apit memberitahukan kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk mencari uang pengganti beli narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama mencari korban yang memakai perhiasan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Muhamad Jikwan Alias Apit bersama-sama dengan Terdakwa 2 datang ke rumah Terdakwa 1, kedatangan mereka untuk mengajak Terdakwa 1 menggunakan narkoba jenis sabu di Pulau Pandan, kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Muhamad Jikwan Alias Apit pergi ke Pulau Pandan dengan mengendarai dua unit sepeda motor milik Muhamad Jikwan Alias Apit yaitu Muhamad Jikwan Alias Apit mengendarai sepeda motor Honda Sonix warna hitam sedangkan Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2 mengendarai sepeda motor Suzuki FU

Hal 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmb



warna hitam, setibanya Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Muhamad Jikwan Alias Apit di pulau pandan, Muhamad Jikwan Alias Apit membeli narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Muhamad Jikwan Alias Apit sama-sama menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, pada saat Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Muhamad Jikwan Alias Apit menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, Muhammad Jikwan Alias Apit mengatakan kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 "Duit sudah habis beli sabu, ayo acari duit lagi (jambret)" Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyetujuinya, setelah selesai menghitung sabu Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Muhamad Jikwan Alias Apit pergi mencari target yang akan dijambret ke arah simpang rimbo, setibanya di depan kuburan cina Muhamad Jikwan Alias Apit memutar balik sepeda motornya sedangkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 terus berjalan menuju arah Simpang Rimbo, setibanya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di daerah Ibrahim, Muhammad Jikwan Alias Apit menghubungi Terdakwa 1 dan memberitahukan supaya datang menemuinya di SPBU simpang pucuk karena ada targetnya dua orang perempuan mengendari sepeda motor sedang mengisi minyak di SPBU tersebut, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 langsung datang menemui Muhamad Jikwan Alias Apit di SPBU tersebut, setelah Saksi Korban selesai mengisi minyak Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Muhamad Jikwan Alias Apit mengikuti Saksi Korban dari belakang dan saat itu Terdakwa 1 melihat Saksi Korban yang dibonceng tangan sebelah kirinya memakai gelang emas, namun di simpang kawat korban masuk ke kondangan sehingga Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Muhamad Jikwan Alias Apit pergi mencari korban lainnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Muhamad Jikwan Alias Apit kembali melintas dari kondangan yang di kunjungi Saksi Korban dan saat Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Muhamad Jikwan Alias Apit melintas di kondangan tersebut ternyata Saksi Korban keluar dari kondangan tersebut Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Muhamad Jikwan Alias Apit kembali mengikuti Saksi Korban, setibanya di daerah Kambang Saksi Korban masuk ke kondangan, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 terus berjalan mencari korban lainnya sedangkan Muhamad Jikwan Alias Apit menunggu Saksi Korban di dekat kondangan tersebut, pada saat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di Simpang Karya Telanaipura Terdakwa 1 di hubungi oleh Muhammad Jikwan alias Apit dan memberitahukan kepada Terdakwa 1 bahwa Saksi Korban sudah keluar dari kondangan dan

Hal 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmb



menyuruh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 datang menemuinya dan Terdakwa 1 pun langsung menemui Muhamad Jikwan Alias Apit, di simpang lampu merah Kambang Terdakwa 1 pun bertemu dengan Muhamad Ridwan alias Apit sedang mengikuti korban, setibanya Saksi Korban di hendak memutar balik di depan SMP N 11 Terdakwa 1 langsung mendekati sepeda motor korban dan kemudian Terdakwa 2 langsung menarik gelang Saksi Korban dan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Muhamad Jikwan Alias Apit langsung kabur ke arah rumah Muhammad Jikwan Alias Apit;

- Bahwa setibanya Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Muhamad Jikwan Alias Apit di rumah Muhamad Jikwan Alias Apit, Terdakwa 2 menunjukkan gelang Saksi Korban tersebut, kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Muhamad Jikwan Alias Apit berunding apakah emas tersebut mau langsung dijual, namun Muhamad Jikwan Alias Apit mengatakan supaya di simpan dulu emasnya nanti kalau emasnya sudah terkumpul banyak baru dijual supaya uangnya dapat besar, dan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Muhamad Jikwan Alias Apit setuju, kemudian Muhamad Jikwan Alias Apit meminta Terdakwa 1 yang menyimpan gelang emas tersebut, setelah sepakat emas tersebut Terdakwa 1 yang menyimpan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Muhamad Jikwan Alias Apit pulang ke rumah masing-masing, kemudian gelang emas tersebut Terdakwa 1 simpan di rumah Terdakwa 1;
- Bahwa Beberapa hari kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Muhamad Jikwan Alias Apit tersebut mencoba mencari target/korban yang menggunakan perhiasan namun tidak mendapatkannya dan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB Muhamad Jikwan Alias Apit menghubungi Terdakwa 1 dan mengajak Terdakwa 1 karaoke di Master Piece di WTC dan menyuruh Terdakwa 1 supaya menghubungi Terdakwa 2, kemudian Terdakwa 1 pun menghubungi Terdakwa 2, setelah itu Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 datang ke Karoke Master Piece di WTC dan bertemu dengan Muhamad Jikwan Alias Apit, kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Muhamad Jikwan Alias Apit masuk ke ruang karaoke, sekitar setengah jam berada di ruang karaoke, Muhamad Jikwan Alias Apit pamit dengan Terdakwa 1 pulang karena istrinya menelepon, tidak lama Muhammad Jikwan Alias Apit pergi keluar dari ruang karaoke tersebut, Polisi datang dan mengamankan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kemudian membawa

Hal 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmb



Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ke Polresta jambi, setibanya di Polresta Jambi, Polisi memperlihatkan rekaman CCTV waktu kejadian jambret tersebut, dan Terdakwa 1 mengakui bahwa yang melakukan jambret gelang emas Saksi Korban di rekaman CCTV tersebut benar adalah Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2, selanjutnya Terdakwa 1 bersama-sama dengan polisi mengambil gelang emas tersebut di rumah Terdakwa 1;

- Bahwa Terdakwa 1 dan kedua teman Terdakwa 1 tersebut sepengetahuan Terdakwa 1 baru pertama kali melakukan jambret perhiasan;
- Bahwa Terdakwa 1 melakukan pencurian tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu dan bermain judi on line slot;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) untai gelang emas Terdakwa 1 mengetahui dan mengenalnya yaitu gelang emas milik korban yang berhasil Terdakwa 1 ambil bersama-sama dengan kedua teman Terdakwa 1 sedangkan dengan orang yang bernama Muttaqim Alias Mutakim Terdakwa 1 mengetahui dan mengenalnya yaitu teman Terdakwa 1, dan juga teman Terdakwa 1 pada saat mengambil gelang emas milik Saksi Korban;
- Bahwa Sementara ini Terdakwa 1 tidak mengetahui dimana keberadaan Saudara Muhamad Jikwan Alias Apit;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 sebelumnya pernah di hukum pertama pada tahun 2017 dalam perkara tindak pidana pencurian Handphone di Pasar Angso Duo Kota Jambi dan menjalani hukuman di Lapas Jambi selama 1 (satu) tahun, kedua pada tahun 2021 dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Jambret) di Kota Jambi dan menjalani hukuman di Lapas Jambi selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa 2 mengenal korban atas nama Sunaina dan Terdakwa 2 mengenalnya pada saat Terdakwa 2 merampas gelang emas korban yang terpasang di tangan sebelah kiri namun Terdakwa 1 tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa 2 mengambil gelang emas korban di depan sekolah SMP N 11 Jl. Hos Cokroaminoto Kel. Selamat Kec. Danau sipin Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi Kota Jambi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 17.52 WIB

- Bahwa Terdakwa 2 mengambil gelang emas korban bersama-sama dengan dua orang teman Terdakwa 2 atas nama Muttaqin Alias Taqin Bin Zaini Salim dan Muhammad Zikwan Alias Apit;
- Bahwa saat Terdakwa 1 dan kedua teman Terdakwa 1 mengambil gelang emas Saksi Korban tersebut Terdakwa 2 dan kedua teman Terdakwa 2 menggunakan 2 (dua) unit kendaraan yaitu kendaraan roda dua merk Honda Sonix warna hitam dan Suzuki FU warna hitam;
- Bahwa Terdakwa 2 bersama-sama dengan teman Terdakwa 1 atas nama Rahmat Fikri Alias Fikri mengendari kendaraan roda dua Suzuki FU warna Hitam sedangkan teman Terdakwa 2 atas nama Muhammad Zikwan Alias Apit mengendarai sepeda motor Honda Sonix warna hitam;
- Bahwa pemilik kedua kendaraan sepeda motor tersebut milik teman Terdakwa 2 bernama Muhamad Jikwan Alias Apit;
- Bahwa cara Terdakwa 2 mengambil gelang emas dari Saksi Korban yaitu Terdakwa 2 bersama-sama dengan teman Terdakwa 2 atas nama Rahmat Fikri Alias Fikri mengendarai sepeda motor Suzuki FU, Terdakwa 1 yang membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa 2 dibonceng sedangkan teman saya Muhamad Jikwan Alias Apit mengikuti dari belakang, kemudian Terdakwa 1 pun mendekati sepeda motor yang Terdakwa 1 bawa ke sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban dan saat itu posisi Saksi Korban dibonceng dengan posisi duduk menyamping, dan saat sepeda motor korban hendak putar balik, Terdakwa 2 yang dibonceng langsung menarik gelang emas yang melingkar di tangan kiri Saksi Korban dengan tangan kanan Terdakwa 2, setelah Terdakwa 2 berhasil mengambil gelang emas tersebut Terdakwa 1 langsung tancap gas menuju Rumah Muhamad Jikwan Alias Apit di Seberang Kota Jambi;
- Bahwa setelah Terdakwa 2 dan kedua teman Terdakwa 2 berhasil mengambil gelang emas tersebut, kemudian Apit menyarankan supaya gelang emas tersebut disimpan aja dulu dengan Terdakwa 1 menunggu perhiasannya terkumpul banyak baru dijual agar uang yang didapat nantinya jumlahnya besar, sehingga Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Muhamad Jikwan Alias Apit sepakat gelang emas tersebut di simpan oleh Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 2 menyerahkan gelang emas tersebut kepada Terdakwa 1 untuk di simpannya;

Hal 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 dan kedua teman Terdakwa 2 tersebut belum ada pembicaraan mengenai emas tersebut nantinya dijual kemana;
- Bahwa yang memberikan ide atau niat untuk melakukan pencurian atau jambret perhiasan tersebut adalah Muhamad Jikwan Alias Apit;
- Bahwa Muhamad Jikwan Alias Apit memberikan ide atau niat kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk melakukan pencurian atau jambret perhiasan yaitu di Pulau Pandan pada saat Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Muhamad Jikwan Alias Apit sedang menghisap narkoba jenis sabu, karena yang membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah Muhamad Jikwan Alias Apit sehingga Muhamad Jikwan Alias Apit memberitahukan kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk mencari uang pengganti beli narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama mencari korban yang memakai perhiasan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Muhamad Jikwan Alias Apit bersama-sama dengan Terdakwa 2 datang ke rumah Terdakwa 1, kedatangan mereka untuk mengajak Terdakwa 1 menggunakan narkoba jenis sabu di Pulau Pandan, kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Muhamad Jikwan Alias Apit pergi ke Pulau Pandan dengan mengendarai dua unit sepeda motor milik Muhamad Jikwan Alias Apit yaitu Muhamad Jikwan Alias Apit mengendarai sepeda motor Honda Sonix warna hitam sedangkan Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2 mengendarai sepeda motor Suzuki FU warna hitam, setibanya Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Muhamad Jikwan Alias Apit di pulau pandan, Muhamad Jikwan Alias Apit membeli narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Muhamad Jikwan Alias Apit sama-sama menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, pada saat Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Muhamad Jikwan Alias Apit menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, Muhammad Jikwan Alias Apit mengatakan kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 "Duit sudah habis beli sabu, ayo acari duit lagi (jambret)" Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyetujuinya, setelah selesai menghisap sabu Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Muhamad Jikwan Alias Apit pergi mencari target yang akan dijambret ke arah simpang rimbo, setibanya di depan kuburan cina Muhamad Jikwan Alias Apit memutar balik sepeda motornya sedangkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 terus berjalan menuju arah Simpang Rimbo, setibanya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di daerah Ibrahim, Muhammad Jikwan Alias Apit menghubungi Terdakwa 1 dan memberitahukan supaya

Hal 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmb



datang menemuinya di SPBU simpang pucuk karena ada targetnya dua orang perempuan mengendari sepeda motor sedang mengisi minyak di SPBU tersebut, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 langsung datang menemui Muhamad Jikwan Alias Apit di SPBU tersebut, setelah Saksi Korban selesai mengisi minyak Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Muhamad Jikwan Alias Apit mengikuti Saksi Korban dari belakang dan saat itu Terdakwa 1 melihat Saksi Korban yang dibonceng tangan sebelah kirinya memakai gelang emas, namun di simpang kawat korban masuk ke kondangan sehingga Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Muhamad Jikwan Alias Apit pergi mencari korban lainnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Muhamad Jikwan Alias Apit kembali melintas dari kondangan yang di kunjungi Saksi Korban dan saat Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Muhamad Jikwan Alias Apit melintas di kondangan tersebut ternyata Saksi Korban keluar dari kondangan tersebut Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Muhamad Jikwan Alias Apit kembali mengikuti Saksi Korban, setibanya di daerah Kambang Saksi Korban masuk ke kondangan, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 terus berjalan mencari korban lainnya sedangkan Muhamad Jikwan Alias Apit menunggu Saksi Korban di dekat kondangan tersebut, pada saat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di Simpang Karya Telanaipura Terdakwa 1 di hubungi oleh Muhammad Jikwan alias Apit dan memberitahukan kepada Terdakwa 1 bahwa Saksi Korban sudah keluar dari kondangan dan menyuruh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 datang menemuinya dan Terdakwa 1pun langsung menemui Muhamad Jikwan Alias Apit, di simpang lampu merah Kambang Terdakwa 1 pun bertemu dengan Muhamad Ridwan alias Apit sedang mengikuti korban, setibanya Saksi Korban di hendak memutar balik di depan SMP N 11 Terdakwa 1 langsung mendekati sepeda motor korban dan kemudian Terdakwa 2 langsung menarik gelang Saksi Korban dan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Muhamad Jikwan Alias Apit langsung kabur ke arah rumah Muhammad Jikwan Alias Apit;
- Bahwa setibanya Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Muhamad Jikwan Alias Apit di rumah Muhamad Jikwan Alias Apit, Terdakwa 2 menunjukkan gelang Saksi Korban tersebut, kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Muhamad Jikwan Alias Apit berunding apakah emas tersebut mau langsung dijual, namun Muhamad Jikwan Alias Apit mengatakan supaya di simpan dulu emasnya nanti kalau emasnya sudah terkumpul banyak

Hal 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmb



baru dijual supaya uangnya dapat besar, dan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Muhamad Jikwan Alias Apit setuju, kemudian Muhamad Jikwan Alias Apit meminta Terdakwa 1 yang menyimpan gelang emas tersebut, setelah sepakat emas tersebut Terdakwa 1 yang menyimpan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Muhamad Jikwan Alias Apit pulang ke rumah masing-masing, kemudian gelang emas tersebut Terdakwa 1 simpan di rumah Terdakwa 1;

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Muhamad Jikwan Alias Apit tersebut mencoba mencari target/korban yang menggunakan perhiasan namun tidak mendapatkannya dan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB Muhamad Jikwan Alias Apit menghubungi Terdakwa 1 dan mengajak Terdakwa 1 karaoke di Master Piece di WTC dan menyuruh Terdakwa 1 supaya menghubungi Terdakwa 2, kemudian Terdakwa 1 pun menghubungi Terdakwa 2, setelah itu Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 datang ke Karoke Master Piece di WTC dan bertemu dengan Muhamad Jikwan Alias Apit, kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Muhamad Jikwan Alias Apit masuk ke ruang karaoke, sekitar setengah jam berada di ruang karaoke, Muhamad Jikwan Alias Apit pamit dengan Terdakwa 1 pulang karena istrinya menelepon, tidak lama Muhammad Jikwan Alias Apit pergi keluar dari ruang karaoke tersebut, Polisi datang dan mengamankan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kemudian membawa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ke Polresta jambi, setibanya di Polresta Jambi, Polisi memperlihatkan rekaman CCTV waktu kejadian jambret tersebut, dan Terdakwa 1 mengakui bahwa yang melakukan jambret gelang emas Saksi Korban di rekaman CCTV tersebut benar adalah Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2, selanjutnya Terdakwa 1 bersama-sama dengan polisi mengambil gelang emas tersebut di rumah Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 2 dan kedua teman Terdakwa 2 tersebut sepengetahuan Terdakwa 2 baru pertama kali melakukan jambret perhiasan;
- Bahwa Terdakwa 2 melakukan pencurian tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu dan bermain judi on line slot;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) untai gelang emas Terdakwa 1 mengetahui dan mengenalnya yaitu gelang emas milik korban yang berhasil Terdakwa 2 ambil bersama-sama dengan kedua

Hal 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa 2 sedangkan dengan orang yang bernama Rahmat Fikri Alias Fikri, Terdakwa 2 mengetahui dan mengenalnya yaitu teman Terdakwa 2, dan juga teman Terdakwa 2 pada saat mengambil gelang emas milik Saksi Korban;

- Bahwa Sementara ini Terdakwa 2 tidak mengetahui dimana keberadaan Muhamad Jikwan Alias Apit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar surat emas;
- 2) 1 (satu) buah gelang emas;
- 3) 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV di tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa kejadian tersebut terjadi di Jl. Hos Cokroaminoto Kel. Selamat Kec. Danau Sipin Kota Jambi Kota Jambi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 17.52 WIB;
- 2) Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Muhamad Jikwan Alias Apit bersama-sama dengan Terdakwa 2 datang ke rumah Terdakwa 1, kedatangan mereka untuk mengajak Terdakwa 1 menggunakan narkoba jenis sabu di Pulau Pandan, kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Muhamad Jikwan Alias Apit pergi ke Pulau Pandan dengan mengendarai dua unit sepeda motor milik Muhamad Jikwan Alias Apit yaitu Muhamad Jikwan Alias Apit mengendarai sepeda motor Honda Sonix warna hitam sedangkan Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2 mengendarai sepeda motor Suzuki FU warna hitam, setibanya Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Muhamad Jikwan Alias Apit di pulau pandan, Muhamad Jikwan Alias Apit membeli narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Muhamad Jikwan Alias Apit sama-sama menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, pada saat Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Muhamad Jikwan Alias Apit menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, Muhammad Jikwan Alias Apit mengatakan kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 "Duit sudah habis beli sabu, ayo acari duit lagi (jambret)" Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyetujuinya, setelah selesai menghisab sabu Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Muhamad Jikwan Alias Apit pergi mencari target yang akan dijambret ke arah simpang rimbo, setibanya di depan Kuburan Cina Muhamad Jikwan

Hal 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmb



Alias Apit memutar balik sepeda motornya sedangkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 terus berjalan menuju arah Simpang Rimbo, setibanya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di daerah Ibrahim, Muhammad Jikwan Alias Apit menghubungi Terdakwa 1 dan memberitahukan supaya datang menemuinya di SPBU simpang pucuk karena ada targetnya dua orang perempuan mengendari sepeda motor sedang mengisi minyak di SPBU tersebut, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 langsung datang menemui Muhamad Jikwan Alias Apit di SPBU tersebut, setelah Saksi Korban selesai mengisi minyak Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Muhamad Jikwan Alias Apit mengikuti Saksi Korban dari belakang dan saat itu Terdakwa 1 melihat Saksi Korban yang dibonceng tangan sebelah kirinya memakai gelang emas, namun di simpang kawat korban masuk ke kondangan sehingga Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Muhamad Jikwan Alias Apit pergi mencari korban lainnya;

- 3) Bahwa kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Muhamad Jikwan Alias Apit kembali melintas dari kondangan yang di kunjungi Saksi Korban dan saat Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Muhamad Jikwan Alias Apit melintas di kondangan tersebut ternyata Saksi Korban keluar dari kondangan tersebut Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Muhamad Jikwan Alias Apit kembali mengikuti Saksi Korban, setibanya di daerah Kambang Saksi Korban masuk ke kondangan, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 terus berjalan mencari korban lainnya sedangkan Muhamad Jikwan Alias Apit menunggu Saksi Korban di dekat kondangan tersebut, pada saat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di Simpang Karya Telanaipura Terdakwa 1 di hubungi oleh Muhammad Jikwan alias Apit dan memberitahukan kepada Terdakwa 1 bahwa Saksi Korban sudah keluar dari kondangan dan menyuruh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 datang menemuinya dan Terdakwa 1pun langsung menemui Muhamad Jikwan Alias Apit, di simpang lampu merah Kambang Terdakwa 1 pun bertemu dengan Muhamad Ridwan alias Apit sedang mengikuti korban, setibanya Saksi Korban di hendak memutar balik di depan SMP N 11 Terdakwa 1 langsung mendekati sepeda motor korban dan kemudian Terdakwa 2 langsung menarik gelang Saksi Korban dan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Muhamad Jikwan Alias Apit langsung kabur ke arah rumah Muhammad Jikwan Alias Apit;
- 4) Bahwa setibanya Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Muhamad Jikwan Alias Apit di rumah Muhamad Jikwan Alias Apit, Terdakwa 2 menunjukan gelang Saksi Korban tersebut, kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Muhamad Jikwan



Alias Apit berunding apakah emas tersebut mau langsung dijual, namun Muhamad Jikwan Alias Apit mengatakan supaya di simpan dulu emasnya nanti kalau emasnya sudah terkumpul banyak baru dijual supaya uangnya dapat besar, dan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Muhamad Jikwan Alias Apit setuju, kemudian Muhamad Jikwan Alias Apit meminta Terdakwa 1 yang menyimpan gelang emas tersebut, setelah sepakat emas tersebut Terdakwa 1 yang menyimpan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Muhamad Jikwan Alias Apit pulang ke rumah masing-masing, kemudian gelang emas tersebut Terdakwa 1 simpan di rumah Terdakwa 1;

- 5) Bahwa Para Terdakwa mengambil gelang emas korban tersebut menggunakan 2 (dua) unit kendaraan yaitu kendaraan roda dua merk Honda Sonix warna hitam dan Suzuki FU warna hitam;
- 6) Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu dan bermain judi on line slot;
- 7) Bahwa pemilik kedua kendaraan sepeda motor tersebut milik teman Terdakwa 1 bernama Muhamad Jikwan Alias Apit;
- 8) Bahwa Akibat dari kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami kehilangan seuntai gelang emas senilai Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan tunggal Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa":



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa RAHMAT FIKRI Alias FIKRI Bin ARIFIN LANDANI dan MUTTAQIN Alias TAKIM Bin ZAINI SALIM dipersidangan mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan dan pengakuan Terdakwa RAHMAT FIKRI Alias FIKRI Bin ARIFIN LANDANI dan MUTTAQIN Alias TAKIM Bin ZAINI SALIM telah bersesuaian dengan identitasnya didalam perkara *a quo*, sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana, sehingga dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa adalah merupakan subyek hukum dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa menurut hukum telah terpenuhi, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian;

Ad.2 Unsur “telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti dalam hal pengambilan barang yang menjadi objek dalam perkara ini, yaitu pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di SPBU Simpang Pucuk, Para Terdakwa melihat Saksi Korban dan Saksi Desmiarti Binti Hasan Basri sedang mengendarai sepeda motor dan mengisi minyak di SPBU tersebut dan setelah Saksi Korban mengisi minyak Para Terdakwa mengikuti Saksi Korban dan Saksi Desmiarti Binti Hasan Basri dari belakang dan saat itu Terdakwa 1 melihat Saksi Korban yang dibonceng ditangan sebelah kirinya memakai gelang emas namun pada saat Terdakwa mengikuti Saksi Korban dan Saksi Desmiarti Binti Hasan Basri tersebut, Saksi Korban dan Saksi Desmiarti Binti Hasan Basri berhenti di Simpang Kawat untuk menghadiri Kondangan sehingga Para Terdakwa mencari korban lainnya;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Para Tetdakwa kembali melintas di depan Kondangan Tersebut, Para Terdakwa melihat Saksi Korban dan Saksi Desmiarti Binti Hasan Basri tersebut keluar dari kondangan tersebut dan kemudian Para Terdakwa melanjutkan lagi mengikuti Saksi Korban dan Saksi Desmiarti Binti Hasan Basri tersebut dari belakang, bahwa setibanya Saksi Korban dan Saksi Desmiarti Binti Hasan Basri tersebut hendak memutar balik di depan SMP 11 Kota Jambi di Jl. Hos Cokro Aminoto Kel. Selamat Kec. Danau Sipin Kota Jambi, Para Terdakwa langsung mendekati Sepeda Motor Saksi Korban dan Saksi Desmiarti Binti Hasan Basri tersebut yang kemudian Terdakwa 2 langsung menarik Gelang Emas Korban dan kemudian Para Terdakwa Langsung Kabur yang kemudian Terdakwa 1 menyimpan emas tersebut untuk dikumpulkan yang apabila telah terkumpul Para Terdakwa akan menjualnya untuk membeli Narkotika Jenis Sabu

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan adanya barang bukti yang diperlihatkan, maka unsur telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan

Hal 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat emas, 1 (satu) buah gelang emas merupakan barang bukti milik Sunaina Binti Muhammad Hatta, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sunaina Binti Muhammad Hatta;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV di tempat kejadian perkara, maka terhadap barang bukti tersebut tetap dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa 1 **RAHMAT FIKRI** Alias **FIKRI Bin ARIFIN LANDANI** dan Terdakwa 2 **MUTTAQIN** Alias **TAKIM Bin ZAINI SALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat emas;
 - 1 (satu) buah gelang emas;Dikembalikan kepada Saksi Sunaina Binti Muhammad Hatta;
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV di tempat kejadian perkara;Tetap dalam berkas;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025, oleh kami Muhammad Deny Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., dan Otto Edwin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Isa Handayani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri Dewangga Adhi Pradana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUWARJO, S.H.

MUHAMMAD DENY FIRDAUS, S.H.

OTTO EDWIN, S.H., M.H.

Hal 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Jmb



Panitera Pengganti,

ISA HANDAYANI